



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Desa di bidang pembangunan.
21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa untuk terlaksananya program PKK.
22. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
24. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa, terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
25. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III

TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik, yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJMDesa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat akhir bulan Januari.

BAB IV

PENDEKATAN, METODE DAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif dari, oleh dan untuk rakyat serta pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan dari atas kebawah (*top down*).

Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) atau analisis kekuatan, hambatan, ancaman dan peluang.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. keuangan Desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan RPJMDesa

Paragraf 1 umum

Pasal 8

Tata cara penyusunan RPJMDesa dilaksanakan melalui Musrenbangdes RPJMDesa.

Pasal 9

Musrenbangdes RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan tujuan :

- a. melahirkan perencanaan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat;
- b. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang direncanakan dari bawah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- d. meningkatkan keswadayaan dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
- e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara kecamatan dan kabupaten;
- f. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 10

Musrenbangdes RPJMDes dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipatif, efisien dan efektif serta aspiratif.

Pasal 11

- (1) Peserta Musrenbangdes RPJMDes adalah unsur Pemerintahan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Para peserta Musrenbangdes RPJMDes memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 12

- (1) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbangdes RPJMDes adalah Kepala Desa, BPD, LPMD, Tim dari Kecamatan dan/ atau narasumber lainnya yang terkait.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam perencanaan pembangunan desa.

Pasal 13

- (1) Musrenbangdes RPJMDes dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelantikan Kepala Desa terpilih yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun.
- (2) Musyawarah tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menggali aspirasi dari RT dan RW di Dusun yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa

Pasal 14

Pelaksanaan penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui tahap-tahap Musrenbangdes RPJMDesa:

- a. Tahap Persiapan, meliputi:
 1. Penggalian aspirasi masyarakat di tingkat Dusun melalui musyawarah.
 2. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes RPJMDesa oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a) Kepala Desa selaku penanggungjawab dan pengendali kegiatan;
 - b) Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk selaku pimpinan kegiatan;
 - c) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku pelaksana kegiatan;
 - d) Tokoh masyarakat, tokoh agama pengurus Tim Penggerak PKK Desa dan Karang Taruna selaku anggota.
 3. Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas:
 - a) menyusun jadwal dan agenda Musrenbangdes;
 - b) mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangdes minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - c) mengundang peserta Musrenbangdes;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbangdes.
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 1. Pendaftaran peserta;
 2. Pemaparan visi dan misi Kepala Desa;
 3. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat;
 4. Pemisahan kegiatan berdasarkan:
 - a. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa;
 - b. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

5. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta disesuaikan visi dan misi Kepala Desa.
 6. Penentuan prioritas kegiatan pembangunan lima tahunan sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa;
 7. Kesepakatan terhadap kegiatan:
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai dari APBDesa;
 - b. Kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/ atau APBN.
 8. Penetapan Berita Acara Hasil Musrenbangdes RPJMDesa;
 9. Pelaksanaan Musrenbangdes RPJMDesa dihadiri oleh Tim Musrenbang Kecamatan.
- c. Tahap Pelembagaan:
1. Pelembagaan dilaksanakan melalui sosialisasi hasil Musrenbangdes RPJMDesa yang bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan;
 2. Sosialisasi hasil Musrenbangdes RPJMDesa dapat dilaksanakan melalui forum/ pertemuan warga (formal/ informal), papan pengumuman, surat edaran.

**Paragraf 3
Penetapan RPJMDesa**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Musrenbangdes RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 8, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai ketentuan pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Agar terjadi kesesuaian antara perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan Daerah, maka Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa harus dimintakan evaluasi kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tata Cara penyusunan RKPDesa**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 16

Tata cara Penyusunan RKPDesa dilaksanakan melalui Musrenbangdes RKPDesa.

Pasal 17

Musrenbangdes RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan tujuan :

- a. melahirkan perencanaan pembangunan tahun anggaran yang akan datang yang betul-betul dibutuhkan masyarakat;
- b. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat tahun anggaran yang akan datang yang direncanakan dari bawah;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APBDes tahun anggaran yang akan datang;
- d. meningkatkan keswadayaan dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
- e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara kecamatan dan kabupaten;
- f. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 18

Musrenbangdes RKPDesa dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipatif, efisien dan efektif serta aspiratif.

Pasal 19

- (1) Peserta Musrenbangdes RKPDesa adalah unsur Pemerintahan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Para peserta Musrenbangdes RKPDesa memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 20

- (1) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa adalah Kepala Desa, BPD, LPMD, Tim dari Kecamatan dan/ atau narasumber lainnya yang terkait.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam perencanaan pembangunan desa.

Pasal 21

- (1) Musrenbangdes RKPDesa dilaksanakan pada bulan Januari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun.
- (2) Musyawarah tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menggali aspirasi dari RT dan RW di Dusun yang bersangkutan.

Pasal 22

Musrenbangdes RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMDesa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Penyusunan RKPDesa

Pasal 23

Pelaksanaan penyusunan RKPDesa dilaksanakan melalui tahap-tahap musrenbangdes RKPDesa:

a. Tahap Persiapan, meliputi:

1. penggalian aspirasi masyarakat di tingkat Dusun melalui musyawarah.
2. pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes RKPDesa oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a) Kepala Desa selaku penanggungjawab dan pengendali kegiatan;
 - b) Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk selaku pimpinan kegiatan;
 - c) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku pelaksana kegiatan;
 - d) tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus Tim Penggerak PKK Desa dan Karang Taruna selaku anggota;
3. Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas:
 - a) menyusun jadwal dan agenda Musrenbangdes RKPDesa;
 - b) mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangdes RKPDesa minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - c) mengundang peserta Musrenbangdes RKPDesa ;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbangdes RKPDesa .

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Pendaftaran peserta;
2. Pemaparan Kepala Desa yang berisi evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya yang mengacu RPJMDesa;
3. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan penerimaan Pendapatan Desa tahun anggaran yang akan datang dan dilanjutkan penjelasan dari Ketua LPMD selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
4. Pemilihan prioritas kegiatan tahun anggaran yang akan datang dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa
5. Penetapan delegasi masyarakat sebagai peserta Musrenbang Kecamatan.
6. Penetapan Berita Acara Hasil Musrenbangdes RKPDesa;
7. Pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa dihadiri oleh Tim Musrenbang Kecamatan.

c. Tahap Pelembagaan:

1. Pelembagaan dilaksanakan melalui sosialisasi hasil Musrenbangdes RKPDesa yang bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan;

2. Sosialisasi hasil musrenbangdes RKPDesa dapat dilaksanakan melalui forum/ pertemuan warga (formal/ informal), papan pengumuman, surat edaran.

**Paragraf 3
Penetapan RKPDesa**

Pasal 24

Berdasarkan Berita Acara Hasil Musrenbangdes RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 6, Kepala Desa menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Pasal 25

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang dapat dibiayai dari :

- a. Swadaya masyarakat dan Pihak Ketiga;
- b. APBDesa;
- c. APBD;
- d. APBD Provinsi;
- e. APBN.

BAB VI

PENDANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 26

Pendanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa bersumber dari APBDesa.

BAB VII

**PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Bagian Kesatu
Pelaporan**

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJMDesa dan RKPDesa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan sejak ditetapkan.

**Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi**

Pasal 28

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pemberian bimbingan supervisor dan konsultasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 29

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati atau Camat dan Unit Kerja yang membidangi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman bagi desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tahap selanjutnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi berupa penundaan bantuan APBD.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi pergantian Kepala Desa, maka pelaksanaan pembangunan desa pada tahun anggaran berkenaan tetap mengacu pada RKPDesa yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dengan adanya pergantian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa pada tahun anggaran berkenaan harus segera menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Apabila RPJMDesa dan/ atau RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersusun karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat mengacu RKPDesa yang telah disusun atau RKPDesa tahun sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pemerintahan Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman dan menentukan arah pembangunan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa

Sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan mengenai perencanaan pembangunan Desa memuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan pembangunan desa disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan potensi dan kepentingan desa, namun disisi lain harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah karena perencanaan pembangunan desa pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektif adalah pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Yang dimaksud dengan aspiratif adalah dalam perencanaan kegiatan harus berdasarkan usulan atau masukan dari masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
 huruf a
 Cukup jelas
 huruf b
 angka 1
 Cukup jelas
 angka 2
 Cukup jelas
 angka 3
 Yang dimaksud perwakilan dari masyarakat misalnya Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain.
 huruf c
 Cukup jelas
- Pasal 15
 Cukup jelas
- Pasal 16
 Cukup jelas
- Pasal 17
 Cukup jelas
- Pasal 18
 Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
 Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
 Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
 Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
 Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
 Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektif adalah pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
 Yang dimaksud dengan aspiratif adalah dalam perencanaan kegiatan harus berdasarkan usulan atau masukan dari masyarakat.
- Pasal 19
 Cukup jelas
- Pasal 20
 Cukup jelas
- Pasal 21
 Cukup jelas
- Pasal 22
 Cukup jelas

Pasal 23

huruf a

Cukup jelas

huruf b

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Delegasi masyarakat sebagai peserta Musrenbang berjumlah 3-5 orang dengan melibatkan perwakilan perempuan.

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

huruf c.

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Sosialisasi dilakukan melalui forum/ pertemuan warga (formal/ informasi), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka bekerjasama.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

huruf a

- Yang dimaksud dengan swadaya masyarakat adalah pendapatan Desa berupa uang dan/ atau barang atas kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Desa yang bersifat insidentil maupun yang berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
- Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Pihak diluar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

huruf e

Yang dimaksud dengan APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rencana keuangan tahunan Negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas